



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 0140 /K/I/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BIDANG
USAHA KETENAGANUKLIRAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum Kedua angka 4 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka perlu dilakukan pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha sektor/bidang Ketenaganukliran kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 Percepatan Kemudahan Berusaha;
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BIDANG USAHA KETENAGANUKLIRAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

KESATU : Mendelegasikan kewenangan pemberian izin operasional di bidang usaha ketenaganukliran dalam rangka penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

- KEDUA : Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas terdiri dari semua usaha di bidang usaha ketenaganukliran kecuali perizinan:
1. bahan nuklir; dan
 2. instalasi nuklir.
- KETIGA : Izin operasional di bidang usaha ketenaganukliran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di atas adalah untuk dan atas nama Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- KELIMA : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum Keempat di atas, agar:
1. berpedoman pada Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal serta tata cara perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 2. dalam pelaksanaan pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua di atas bilamana diperlukan penjelasan teknis lebih lanjut dapat menghubungi Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 3. menyampaikan tembusan izin operasional kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
 4. menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini ditetapkan dan ditinjau secara periodik setiap 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2020



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

J. E. Istiyanto

JAZI EKO ISTIYANTO
NIP 196110181988031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0140 /K/I/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL BIDANG USAHA KETENAGANUKLIRAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

No.	Jenis Perizinan Berusaha
1.	Izin konstruksi untuk pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A untuk kegiatan: a. produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka; b. produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif; c. produksi barang konsumen; d. kalibrasi yang menggunakan Sumber Radiasi Pengion; e. kedokteran nuklir terapi; f. kedokteran nuklir diagnostic in vivo; g. radioterapi; h. iradiator kategori II dengan Sumber Radioaktif; i. iradiator kategori II dengan Pembangkit Radiasi Pengion; j. iradiator kategori III dengan Sumber Radioaktif; dan k. iradiator kategori IV dengan Sumber Radioaktif.
2.	Izin operasi untuk pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A untuk kegiatan: a. produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka; b. produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif; c. produksi barang konsumen;

No.	Jenis Perizinan Berusaha
	d. kalibrasi yang menggunakan Sumber Radiasi Pengion; e. kedokteran nuklir terapi; f. kedokteran nuklir diagnostic in vivo; g. radioterapi; h. iradiator kategori II dengan Sumber Radioaktif; i. iradiator kategori II dengan Pembangkit Radiasi Pengion; j. iradiator kategori III dengan Sumber Radioaktif; dan k. iradiator kategori IV dengan Sumber Radioaktif.
3.	Izin untuk pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok B untuk kegiatan: a. impor atau ekspor zat radioaktif; b. pengalihan zat radioaktif; c. pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion; d. produksi Pembangkit Radiasi Pengion; e. radiologi diagnostik dan/atau intervensional; f. iradiator kategori I dengan Sumber Radioaktif; g. iradiator kategori I dengan Pembangkit Radiasi Pengion; h. uji tak rusak; i. <i>well logging</i>; j. penanda dan/atau perunut; k. <i>gauging</i>; l. pemindaian bagasi menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion portabel; m. pemeriksaan nonmedik pada manusia dengan Pembangkit Radiasi Pengion; n. pemeriksaan kargo dan/atau peti kemas menggunakan Sumber Radiasi Pengion;

No.	Jenis Perizinan Berusaha
	o. fasilitas penyimpanan Sumber Radioaktif; dan p. menyimpan sementara zat radioaktif.
4.	Izin pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok C untuk kegiatan: a. impor atau ekspor Pembangkit Radiasi Pengion; b. impor atau ekspor Barang Konsumen; c. pengalihan Barang Konsumen; d. radiologi diagnostik untuk pengukuran densitas tulang e. radiologi diagnostik untuk pesawat gigi intra oral f. kedokteran nuklir diagnostik in vitro; g. pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan Zat Radioaktif; h. analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion; i. pemindaian bagasi dengan Pembangkit Radiasi Pengion terpasang tetap; dan j. menyimpan sementara pembangkit radiasi pengion.
5.	Izin konstruksi dan penambangan mineral radioaktif.
6.	Izin pengolahan mineral radioaktif.
7.	Izin Pengolahan Mineral ikutan radioaktif.
8.	Izin penyimpanan Mineral ikutan radioaktif.



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

J. E. Istiyanto

JAZI EKO ISTIYANTO
NIP 196110181988031001